

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Burung Murai Batu merupakan salah satu burung yang memiliki harga yang sangat tinggi, harga *Trotolan* burung Murai Batu umur 1,5 hingga 2 bulan dapat dijual dengan harga Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000 tergantung kualitas indukan burung itu sendiri.¹ Para penghobi burung Murai Batu rela membeli burung Murai Batu dengan harga yang cukup mahal dan bervariasi, dikatakan oleh bapak Kholis Rudyanto bahwa pernah ada yang membeli burung yang Istimewa jenis burung Murai Batu *Blorok* dibeli oleh bapak H. Mhd Batubara dari Kalimantan dengan harga Rp. 25.000.000 transaksi ini bisa dikatakan cukup besar.² Adapun nama-nama burung Murai Batu yang terkenal pada saat ini yaitu ada burung Murai Batu Ramples, Ohara Reborn dan Singo Edan (SE) dan banyak lagi burung-burung terkenal dan memiliki harga yang fantastis.

Demi menarik perhatian pelanggan, mereka banyak yang menawarkan barang dagangannya dengan kualitas yang berbeda sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Jual beli *Trotolan* Murai Batu sendiri menurut peneliti sangat menarik untuk di kaji, karena dalam praktiknya pembeli dengan bebas memilih indukan burung yang sudah di sediakan.

Jual beli merupakan bentuk perjanjian konsensual, artinya transaksi tersebut dianggap sah dan mengikat begitu terjadi kesepakatan

¹ Agung Dwi Saputro, Khaira Nova, and Tintin Kurtini, "PERILAKU BURUNG MURAI BATU (*Copsychus Malabaricus*) SIAP PRODUKSI The," *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* 4, no. 3 (2016):h 189.

² Wawancara dengan bapak Kholis Rudyanto (Pemilik graha MBRK Tangerang) tanggal 8 Februari 2025, Pukul 12:00 WIB.

antara kedua belah pihak mengenai unsur utama, yaitu barang dan harga. Dalam perjanjian ini, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pembeli, sedangkan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati.

Di tengah kehidupan masyarakat, masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan semata-mata untuk kemudahan, tanpa memastikan apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip Islam atau justru bertentangan dengannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep jual beli menurut ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah praktik *gharar* dalam transaksi Jual Beli *Trotolan* Murai Batu yang dilakukan oleh masyarakat di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dalam spesifikasi barang. Menurut M. Syafi'i Antonio³, salah satu syarat sahnya akad dalam hukum Islam adalah adanya kejelasan mengenai objek transaksi. Dalam konteks jual beli *Trotolan* Murai Batu, kejelasan ini menjadi tantangan karena calon *Trotolan* burung Murai Batu belum dapat dipastikan akan jenis kelaminnya.

Trotolan Murai Batu adalah salah satu spesies burung yang memiliki nilai jual yang tinggi serta peminatnya yang banyak di Indonesia. Karena permintaan *Trotolan* murai batu cukup ramai, banyak penangkar yang memanen *Trotolan* burung murai batu saat masih bayi agar induk dapat produksi Kembali. Kendala disaat memanen *Trotolan* murai batu yang masih di umur 1,5-2 bulan sulit membedakan mana yang berjenis kelamin Jantan dan mana yang berjenis kelamin betina karena ciri-ciri burung yang berjenis kelamin Jantan akan terlihat sama dengan yang berjenis kelamin betina disaat umur 2 bulan.

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).h 101.

Adapun ciri-ciri *Trotolan* murai batu yang berjenis kelamin Jantan sebagaimana yang dijelaskan bapak Topik bahwa ciri-ciri burung murai batu yang berjenis kelamin Jantan ada beberapa macam ciri-ciri seperti burung yang berjenis kelamin Jantan akan memiliki volume suara yang lantang, warna burung yang pekat dan memiliki *katurangga* yang cukup bagus.⁴

Ketidakjelasan objek dalam praktik jual beli *Trotolan* burung Murai Batu tidak hanya berdampak secara ekonomi, namun juga menimbulkan potensi ketidakadilan dalam transaksi. Sebab, pembeli bisa saja merasa dirugikan ketika mendapatkan burung betina yang secara umum memiliki nilai ekonomis lebih rendah.⁵ Selain itu, praktik pemesanan *Trotolan* burung murai batu yang masih dalam bentuk telur juga membuka peluang terjadinya spekulasi yang tinggi, yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Transaksi jual beli *Gharar* seperti ini banyak dilakukan oleh pedagang pada era modern ini karena ada tuntutan untuk bersaing dan berkompetisi dalam berbisnis. Dan masyarakat banyak yang berbisnis hanya mementingkan hasil dan bukan keabsahan hukumnya. Sehingga banyak para pedagang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa berpikir benar atau tidaknya.⁶ Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk menelaah lebih dalam apakah transaksi semacam ini memenuhi prinsip keadilan dan kepastian

⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Topik (Pembeli *Trotolan* murai batu) Tanggal 15 maret 2025, pukul 10:30 WIB, di cadas Tangerang

⁵ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli *Gharar*: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022):h 44, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

⁶ Zahra Zahira Ramadhina, Rachmad Risqy Kurniawan, and Kharisma Putri, "KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI GHARAR," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume*, 2020,h 3.

dalam hukum muamalah Islam.⁷

Dalam kasus jual beli *Trotolan* Murai Batu yang masih belum diketahui jenis kelaminnya, ada ketidakjelasan mengenai hasil akhir di dalam jual beli ini. Pembeli mungkin mengharapkan burung yang berjenis kelamin Jantan, namun bisa jadi yang didapatkan pembeli adalah yang berjenis kelamin betina, oleh karena itu ketidakpastian disini termasuk dalam kategori jual beli *Gharar*.

Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) adalah sebuah peternakan Burung Murai Batu yang berlokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Peternakan ini fokus pada pengembangbiakan berbagai jenis Murai Batu, *Trotolan* Murai Batu hasil ternakan Murai Batu Ring Kholis (MBRK) akan dijual melalui berbagai cara, baik secara daring melalui media sosial maupun secara langsung di kandang. Umur *Trotolan* yang dijual biasanya berkisar antara 1,5 hingga 2 bulan, tergantung ketersediaan stok di peternakan. Tingginya minat masyarakat pada Murai Batu hasil ternakan Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) seringkali membuat stok *Trotolan* habis. Akibatnya, banyak calon pembeli yang harus melakukan pemesanan terlebih dahulu, bahkan sebelum telur menetas.

Pada praktik *Gharar* dalam transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang ada beberapa faktor yang menjadikan jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ketidakpastian jenis kelamin *Trotolan* burung Murai Batu yang akan dijual dan kualitas si burung itu sendiri. Menurut S. Akdiatmojo menjelaskan bahwa untuk burung jenis kelamin jantan akan

⁷ Aida Nur Afifah, "JUAL BELI YANG SAH MENURUT ISLAM: AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST SEBAGAI PEDOMAN," *Al - A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024):h 2.

lebih bagus kicaumannya, sementara jenis kelamin betina dianggap kurang bagus karena cenderung untuk keperluan berternak bukan untuk kontes/perlombaan, sehingga harganya pun untuk yang jantan akan lebih mahal dari pada betina. Membeli *Trotolan* yang masih kondisi bertelur/mengerami akan sulit untuk menentukan jenis kelaminnya antara jantan atau betina.⁸ Jika mendapatkan burung berjenis kelamin jantan maka dianggap beruntung dan sebaliknya jika mendapatkan burung berjenis kelamin betina maka akan dianggap rugi.

Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa dalam praktik transaksi jual beli *Trotolan* murai batu di graha murai batu ring kholis (MBRK) tangerang terdapat unsur kemadharatan di bidang transaksi khususnya di objek yang di perjual belikan, karena lebih mengarah pada praktik jual beli *gharar* (ketidakjelasan)

Penulis melakukan penelitian ini di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang, yang dikenal salah satu lokasi utama bagi pedagang dan pembeli Burung Murai Batu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya aktivitas jual beli burung Murai Batu yang berlangsung di area ini, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati praktik jual beli secara langsung. Selain itu, lokasi ini memberikan representasi yang baik bagi pedagang burung Murai Batu, di mana interaksi antara penjual dan pembeli cukup intens dan beragam, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya mengenai variasi praktik transaksi jual beli *Trotolan* burung Murai Batu.

Berdasarkan uraian di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul “**Praktik Gharar**

⁸ S Akdiatmojo, *Mencetak Burung Murai Batu Juara Kontes Ala MBOF*, (2018 - books.google.com) h 5.

Dalam Transaksi Jual Beli Trotolan Murai Batu Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yaitu ;

1. Bagaimana praktik Transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli *Trotolan* Burung Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang ?

C. Fokus Penelitian

Kualitatif bertumpu pada fokus penelitian untuk merumuskan masalah penelitian. Fokus pertama membatasi studi; kedua, penerapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi, kriteria masuk, atau informasi baru yang ditemukan di lapangan. Banyak data yang dikumpulkan akan mempersulit penelitian jika tidak ada fokus penelitian. Oleh karena itu, penentuan fokus penelitian akan sangat penting untuk arah dan perspektif penelitian. Tingkat urgensi dan relevansi topik penelitian menentukan pembatasan penelitian kualitatif ini. Penelitian ini akan difokuskan pada judul skripsi “Praktik *Gharar* Dalam Transaksi *Trotolan* Murai Batu Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus di Graha MBRK Tangerang)

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang atau peternak di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang

2. Untuk menganalisis praktik transaksi jual beli *Trotolan* burung Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang dalam hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang terdapat dalam konteks ini, diharapkan hasil atau temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Kajian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang praktik *gharar* dalam transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu, khususnya dalam konteks transaksi jual beli *Trotolan* burung Murai Batu yang masih belum jelas kepastian jenis kelaminnya. Melalui analisis ilmiah, diharapkan dapat diperoleh wawasan baru mengenai aspek hukum, etika, serta praktik dalam transaksi ini, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pengetahuan di bidang ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru serta kontribusi yang signifikan bagi para peneliti dan pelaku praktik. Dengan demikian, di musim mendatang, akan ada peluang untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep dan praktik transaksi jual beli *Trotolan* burung Murai Batu dalam Perspektif Hukum Islam, sehingga memperkaya wawasan di bidang ini.
3. Memberikan solusi yang tepat untuk praktik transaksi yang sesuai dengan syariat Islam sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha. Dengan menetapkan pedoman yang jelas tentang produk jual beli yang diperbolehkan, para pelaku usaha dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi fakultas syariah (FS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

F. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ANAKAN KUCING RAS DALAM MASA MENYUSUI, 2021, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN ⁹	Penelitian dan penulis sama-sama membahas praktik jual beli yang belum ada kejelasan/ketidakpastian yaitu objek/barang yang dijual belikan, contohnya jual beli yang belum jelas bentuk barang/hewan yang akan dijual belikan.	Penelitian membahas jual beli yang hewannya masih disusui oleh indukannya belum jelas apakah anakan kucing ini jika di jual belikan apakah bisa bertahan hidup atau kah tidak sedangkan penulis jual beli yang masih belum jelas objek yang diperjualbelikannya seperti anakan burung murai batu yang masih di erami, dan juga ketidakpastian antara jenis kelamin anakan burung murai batu tersebut.
2	DISTA BUDIANTO, 2023, TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM	Penelitian dan penulis sama-sama membahas jual beli yang belum sah dalam islam karena rukun syaratnya belum terpenuhi disaat praktik jual beli dan jual beli ini	Penelitian membahas adanya pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut. Sedangkan penulis jika

⁹ Muhammad Hisham, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ANAK KUCING RAS DALAM MASA MENYUSUI (Studi Kasus Di Pasar Taman Sari Kota Serang)" (2021), <https://repository.uinbanten.ac.id/8748/>.

	KONTES SECARA INDEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA ¹⁰	dilakukan secara inden/pesanan. Dan juga harus bayar di muka/DP.	jual beli sudah dilakukan tidak bisa adanya pembatalan di dalam jual beli tersebut sebab di dalam akad jual beli ini penjual tidak menjelaskan bahwa objek/barang yang sudah dipesan atau dibeli tidak bisa dibatalkan lagi
3	APRILIANA KUSUMA NINGRUM, 2024, JUAL BELI MURAI BATU TROTOLAN TRAH LOMBA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH.SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO ¹¹	Penelitian dan penulis sama-sama membahas praktik jual beli yang tidak menjamin kualitas burung tersebut	Penelitian membahas jual beli anakan burung yang dijualnya akan sedikit lebih mahal ketimbang harga yg dipasaran. Sedangkan penulis menjual anakan burung Murai Batu sesuai kualitas dari anakan itu sendiri dan kualitas indukannya tergantung indukan burung yang dipilih.
4	AMRIZAL, 2020, HUKUM JUAL BELI	Penelitian dan penulis sama-sama mengkaji praktik jual beli yang belum adanya kejelasan	Penelitian membahas jual beli yang masih adadi alam bebas/liar yang hewannya belum

¹⁰ Dista Budianto, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Kontes Secara Inden," *Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta* (2023), https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9228/1/DistaBudianto_172111364.pdf.

¹¹ Apriliana Kusuma Ningrum, "Jual Beli Murai Batu Trotolan Trah Lomba (Studi Kasus Peternak Murai Di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)" (2024), [https://repository.uinsaizu.ac.id/24594/1/APRILIANA_KUSUMA_NINGRUM_JUAL_BELI_BURUNG_MURAI_BATU_TROTOLAN_TRAH_LOMBA_\(Studi_Kasus_Peternak_Murai_di_Desa_Kebarongan_Kecamatan_Kemranjen_Kabupaten_Banyumas\).pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/24594/1/APRILIANA_KUSUMA_NINGRUM_JUAL_BELI_BURUNG_MURAI_BATU_TROTOLAN_TRAH_LOMBA_(Studi_Kasus_Peternak_Murai_di_Desa_Kebarongan_Kecamatan_Kemranjen_Kabupaten_Banyumas).pdf).

	HEWAN YANG MASIH BELUM TERTANGKAP PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I ¹²	objek yang diperjualbelikan. Seperti membeli hewan yang belum jelas bentuk hewannya seperti apa.	tau bagaimana kondisinya apakah sehat atau tidak sedangkan penulis membahas jual beli yang belum jelas jenis kelaminnya dan spesifikasi hewan tersebut.
5	ARIF IMAMUL HUDA, 2019, TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK PAUDTAN DAN BAKALAN DENGAN SISTEM PESANAN (SALĀM) DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK. ¹³	Penelitian dan penulis sama-sama membahas jual beli secara pesanan barang/objek yang diperjualbelikan seperti menjual anakan burung murai batu.	Penelitian membahas jual beli menggunakan akad salam atau yang bias akita sebut secara pesanan Adapun barang yang diperjualbelikannya iitu lolohan burung lovebird, sedangkan penulis membahas jual beli yang memiliki ketidakpastian objek/barang diperjualbelikan seperti <i>Trotolan</i> burung murai batu

G. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menganalisis praktik *gharar* dalam Transaksi Jual Beli *Trotolan* Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang menurut perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan berbagai referensi ilmiah, kerangka ini

¹² Amrizal, "Hukum Jual Beli Hewan yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi'I", *Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. 2020. <https://repository.uinsu.ac.id>

¹³ Arif Imamul Huda. "Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan dan Bakalan dengan system Pesanan (Salam) di Kelurahan Kadilangu Demak" 2019, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10731/1/122311029.pdf>

mengidentifikasi aspek-aspek fundamental akad jual beli dan mengaitkannya dengan praktik aktual di lapangan, terutama dalam konteks jual beli spesifik ini.

1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Islam

Berdasarkan kajian fiqih yang dijelaskan oleh Apriliana Kusuma Ningrum,¹⁴ bahwa Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli, disertai niat tulus untuk saling memiliki, yang diwujudkan melalui ucapan dan tindakan. Dalam penelitian ini yang dijelaskan dalam jual beli yaitu jual beli *Trotolan* murai batu yang praktiknya penjualmenjualkan *Trotolan* murai batu yang belum menetas atau yang masih di erami yang belum diketahui apakah jenis kelaminnya Jantan atau betina.

2. Praktik Jual Beli di Lapangan dan Relevansi dengan Penjualan *Trotolan* Burung Murai Batu

Praktik jual beli yang diterapkan dalam perdagangan tradisional dengan berbagai variasi dan adaptasi. yang khusus membahas kasus penjualan anakan burung Murai Batu di Tangerang sangat relevan, karena mengidentifikasi praktik dan tantangan dalam pelaksanaan akad jual beli dalam konteks tersebut.

Burung Murai Batu (*Copsychus malabaricus*) dikenal tidak hanya karena suara kicauannya yang indah, tetapi juga karena keindahan warna dan bentuk tubuhnya yang menarik, sehingga menjadikannya memiliki nilai jual yang tinggi. Nama burung Murai Batu pun bervariasi, umumnya disesuaikan dengan daerah asal

¹⁴ Ningrum, Apriliana Kusuma. "Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba (Studi Kasus Peternak Murai di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)." 2024. h 83

burung tersebut. Seperti burung Murai Batu Medan yang sering dicari oleh pembeli¹⁵

3. Tinjauan Hukum Syariah terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung Murai Batu

Aspek legalitas dalam akad jual beli juga mencakup bagaimana syarat akad ini diterapkan dalam pasar burung graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK), terutama terkait ketentuan waktu dan kualitas barang. Rahman & Zainuddin (2019)¹⁶ meneliti jual beli *Trotolan* burung Murai Batu di pasar dan implikasinya dalam hukum Islam, mengungkap adanya penyesuaian hukum yang harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian syariah.

Dengan kerangka berpikir ini, penelitian akan mengeksplorasi dan membandingkan konsep dan praktik transaksi jual beli dalam teori dan kenyataan, serta bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian tersebut mempengaruhi transaksi *Trotolan* Burung Murai Batu dari perspektif hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realisasi atau penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris menelaah bagaimana ketentuan hukum normative dijalankan atau

¹⁵ H.D. Putranto, D. Okvianto dan H. Prakoso, “*Studi Reproduksi Burung Murai Batu (Copsychus malabaricus) pada Penangkaran Lokal di Kota Bengkulu*”, Jurnal Sain Peternakan Indonesia, Volume 13 Nomor 2 edisi April-Juni 2018, h 132.

¹⁶ F Rahman and A Zainuddin, “Jual Beli Anakan Burung: Tinjauan Hukum Islam Dan Praktik Dilapangan,” *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 2019.

diterapkan (*law in action*) dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di toko burung Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang, untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan focus kajian, yaitu praktik *gharar* dalam transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu di Graha MBRK Tangerang menurut perspektif hukum Islam

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena praktik *gharar* dalam transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang menurut perspektif hukum Islam. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan dan pemahaman para pelaku baik penjual maupun pembeli, tentang penerapan akad jual beli dalam transaksi mereka. Melalui wawancara mendalam dan observasi, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami nilai-nilai syariah yang dipegang dalam transaksi ini dan bagaimana praktik jual beli yang sesuai dalam hukum Islam.

Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk memaparkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang telah ada. Dengan mendeskripsikan praktik yang ada, peneliti dapat menyusun gambaran menyeluruh mengenai praktik transaksi jual beli Burung Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK). Analisis selanjutnya berfokus pada bagaimana praktik tersebut dibandingkan

dengan teori akad jual beli yang ada dalam literatur hukum Islam, seperti diungkapkan oleh para peneliti dalam referensi yang relevan.

3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang, yang dikenal sebagai salah satu lokasi utama bagi pedagang sekaligus peternak dan pembeli Burung Murai Batu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya aktivitas jual beli burung Murai Batu yang berlangsung di area ini, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati praktik jual beli secara langsung. Selain itu, lokasi ini memberikan representasi yang baik bagi pedagang burung Murai Batu, di mana interaksi antara penjual dan pembeli cukup intens dan beragam, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya mengenai variasi praktik transaksi jual beli *Trotolan* Burung Murai Batu.

Subjek Penelitian: Subjek penelitian ini terdiri dari penjual dan pembeli *Trotolan* burung Murai Batu yang menggunakan akad jual beli dalam transaksinya. Para penjual yang dipilih merupakan mereka yang secara aktif terlibat dalam praktik jual beli, yaitu dengan sistem pembayaran di muka dengan penyerahan burung di kemudian hari. Selain penjual, pembeli yang bertransaksi dengan akad ini juga menjadi subjek utama, karena mereka dapat memberikan pandangan mengenai kepuasan dan kepercayaan dalam transaksi berbasis hukum Islam.

4. Data dan Sumber Data

- a. **Data Primer:** Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penjual dan pembeli *Trotolan* Burung Murai Batu di Graha MBRK Tangerang. Wawancara ini bertujuan untuk

menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka tentang praktik transaksi jual beli. Data ini menjadi sumber utama untuk memahami secara langsung bagaimana praktik transaksi jual beli diterapkan di lapangan dan bagaimana pandangan para pelaku terhadap kesesuaian akad jual beli tersebut dengan prinsip hukum Islam.

- b. Data Sekunder: Data sekunder mencakup berbagai literatur, seperti jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Literatur utama yang digunakan meliputi karya Amin (2020),¹⁷ yang membahas praktik jual beli dan konsep-konsep hukum Islam dalam transaksi jual beli *Trotolan* Burung Murai Batu. Data sekunder ini digunakan untuk membandingkan teori dengan praktik di lapangan dan memperkaya analisis tentang praktik jual beli yang sesuai perspektif hukum Islam.

Jenis Data	Sumber Data	Keterangan
Data Primer	Wawancara dengan pedagang dan pembeli di Graha MBRK	Memperoleh pandangan dan pengalaman langsung dari subjek penelitian mengenai praktik jual beli.
Data Sekunder	Literatur dari jurnal dan buku.	Menyediakan landasan teori tentang akad jual beli dan hukum Islam, serta membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan syariah.

¹⁷ Amin, "Praktik Jual Beli Anakan Burung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi: Teknik observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati langsung praktik *gharar* dalam transaksi Jual Beli *Trotolan* Murai Batu dan interaksi antara pedagang dan pembeli. Observasi ini membantu dalam memahami konteks transaksi dan memastikan data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan realitas di lapangan.
- b. Wawancara: Wawancara mendalam dilakukan dengan subjek penelitian, yaitu para pedagang dan pembeli. Wawancara ini berfokus pada aspek proses transaksi, pandangan terhadap praktik *gharar* dalam transaksi Jual Beli *Trotolan* Murai Batu, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Informasi dari wawancara digunakan untuk mengeksplorasi kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip syariah dalam jual beli *Trotolan* Burung Murai Batu.
- c. Dokumentasi: Dokumentasi mencakup pengumpulan bukti-bukti transaksi, catatan, atau kontrak yang dibuat antara pedagang dan pembeli terkait praktik *gharar* dalam transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu. Data dokumentasi ini digunakan sebagai tambahan dan verifikasi untuk data dari observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran tertulis mengenai kesepakatan transaksi.

6. Teknik Analisis Data

- a. Metode Deskriptif: Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktik *gharar* dalam transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah untuk memberikan deskripsi yang jelas tentang praktik *gharar* dalam transaksi jual

beli *Trotolan* Murai Batu yang terjadi, termasuk peran dan interaksi antara penjual dan pembeli.

- b. Pendekatan Kualitatif: Dalam pendekatan kualitatif, data dianalisis lebih mendalam untuk mengevaluasi kesesuaian praktik jual beli *Trotolan* Burung Murai Batu dengan hukum islam. Hal ini melibatkan perbandingan antara praktik di lapangan dengan teori jual beli dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Zulkarnain & Husniyah (2022)¹⁸. Analisis ini meliputi aspek kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan transparansi dalam transaksi.

Tahapan Analisis Data	Penjelasan
Metode Deskriptif	Menyajikan gambaran rinci mengenai praktik jual beli di lapangan, proses, dan karakteristik transaksinya.
Pendekatan Kualitatif	Mengevaluasi apakah praktik yang ada sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan literatur dan teori hukum.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dan analisis dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik transaksi dalam jual beli *Trotolan* Burung Murai Batu, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian disusun secara sistematis dengan pembagian menjadi beberapa bab, di mana setiap babnya

¹⁸ Zulkarnain, “Akad Salam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2022.

dilengkapi dengan subbab pembahasan, bertujuan agar pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

- BAB I Pendahuluan. Pada bagian awal ini menjelaskan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II Bab kedua membahas tentang ketentuan hukum Islam. praktik jual beli *gharar* yang dibahas. Ini mencakup definisi, dasar hukum *gharar*, Bab kedua berfokus pada praktik *gharar* dalam transaksi *Trotolan* Murai Batu menurut perspektif hukum Islam yang terjadi di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang
- BAB III Gambaran umum dan pelaksanaan atau proses praktik *gharar* dalam transaksi *Trotolan* Murai Batu yang dilakukan kedua belah pihak yang terjadi di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang.
- BAB IV Praktik transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu di graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) menurut perspektif hukum Islam. Berisi mekanisme terjadinya praktik jual beli antara pedagang/peternak dengan pembeli *Trotolan* Burung Murai Batu di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang menurut hukum Islam terhadap kapan penyerahan burung yang dibeli ketika waktu yang disepakati antara pembeli dan penjual.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.